KEBERADAAN MULTI SERIKAT PEKERJA PADA SUATU PERUSAHAAN

Frini Karina Andini
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
Jalan Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor,
Tlp. (022) 7798418, 7796416 – Fax. (022) 7796974
E-mail: sekretariat_fisip@unpad.ac.id

Abstract: The presence of the Multi Unions at the Company. This research uses descriptive qualitative research methods. The informants are PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk and unions. Sampling using snawball sampling. Data collection through in-depth interviews, observation and documents. Data analysis techniques drawn from data presentation, data reduction, verification and conclusion. These results indicate that the presence of multiple unions provide its own dynamics for the company. The Company obtained a variety of different aspirations and demands of the four unions. However, from the union it does not show the split between them, even though they can unite aspirations through the stages quite long.

Keywords: workers, employers, trade unions, collective labor agreements

Abstrak: Keberadaan Multi Serikat Pekerja pada suatu Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif deskriptif. Informan penelitian adalah pihak PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk dan serikat pekerja. Pengambilan sampel menggunakan *snawball sampling.* Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, obsevasi dan dokumen. Teknik analisa data diambil dari penyajian data, reduksi data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan multi serikat pekerja memberikan dinamika tersendiri bagi perusahaan. Perusahaan memperoleh berbagai aspirasi dan tuntutan yang berbeda dari empat serikat pekerja. Namun, dari pihak serikat pekerja justru tidak menunjukkan perpecahan diantara mereka, bahkan mereka dapat menyatukan aspirasi walaupun melalui tahapan yang cukup panjang.

Kata kunci: pekerja, pengusaha, serikat pekerja, perjanjian kerja bersama

PENDAHULUAN

Isu mengenai tenaga kerja merupakan fokus permasalahan yang sangat diperhatikan bagi seluruh perusahaan di dunia. Disadari bahwa tenaga kerja merupakan faktor utama berjalannya perusahaan, serta dibutuhkan peran pengusaha yang harus menganggap bahwa pekerja merupakan bagian keluarga dari perusahaan, yang membutuhkan perhatian yang besar, terutama pada hak dan kesejahteraan pekerja.

Pengusaha sebagai pemodal mempunyai kepentingan untuk mendapatkan profit maksimal atas investasi yang dilakukan dan manajemen selalu berada disana untuk melindungi kepentingan pengusaha dalam mendapatkan profit maksimal bagi perusahaan. Tak jarang pekerja sering diekpekstasikan menjadi korban eksploitasi pemerintah dan pengusaha. Sebagai partner industri, pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan pengembalian yang pantas sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan (Budiarti, 2008).

Namun, pekerja mempunyai kekuatan untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang mengeksploitasi pekerja, seperti upah yang rendah, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah dari perusahaan, serta berbagai hak-hak pe-

kerja lainnya yang tidak diperhatikan. Pekerja dapat bersatu dan bergabung dengan organisasi pekerja yang ada diperusahaan untuk dapat menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak dan kesejahteraan serta memperoleh perlindungan dari organisasi pekerja bila perusahaan melakukan hal yang negative kepada pekerja.

UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, menjelaskan bahwa serikat pekerja adalah organsiasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Rivai dan Sagala (2010) mengatakan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Gerakan serikat pekerja di Indonesia sudah mulai sejak awal tahun 1905 pada saat kolonialisme Belanda seperti Serikat Pekerja Pos (*Postband,* 1905) dan Serikat Pekerja Gula (*Suikerbond,* 1906). Kemudian timbul organisasi yang bersifat perjuangan kebangsaan seperti Perserikatan Guru Hindia Belanda (1912), Serikat Pegawai Pegadaian Bumi Putera (1914), dan Serikat Pegawai Pekerjaan Umum (1917). Serikat-serikat pekerja ini semakin berkembang setelah kemerdekaan dan mengalami sistem *multi-union*, yang berarti dalam satu perusahaan dapat dibentuk lebih dari satu serikat pekerja (Simanjuntak, 2002).

PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk yang berlokasi di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau merupakan perusahaan industri kertas dan bubur kertas dengan 8989 orang pekerja. Perusahaan ini memiliki empat serikat pekerja yaitu SP IKPP, SP IKPP Perjuangan, SP Kahutindo, dan SBSI Hukatan yang berada pada satu perusahaan. Hasil observasi awal yang diperoleh peneliti adalah 83,31% pekerja tergabung didalam serikat pekerja.

Keberadaan serikat pekerja yang sebenarnya merupakan suatu organisasi penegak hak dan keadilan bagi pekerja, terkadang memberikan tekanan yang berbeda kepada pihak manajemen. Manajemen menghadapi berbagai persoalan terkait aspirasi serta tuntutan dari pekerja melalui serikat pekerja. Hal ini tentunya memunculkan dinamika tersendiri bagi perusahaan terutama bila di suatu perusahaan terdapat empat serikat pekerja yang aktif seperti PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. Simanjuntak (2002) mengatakan bahwa sistem *multi-union* didalam suatu perusahaan cendrung menimbulkan ketegangan antar serikat pekerja. Di lain pihak, harus diakui bahwa para pengusaha sekarang ini belum terbiasa berhadapan dengan sistem *multi-union*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas keberadaan *multi* serikat pekerja pada suatu perusahaan melalui peran dan masalah *multi* serikat pekerja serta kebijakan apa yang akan dilakukan perusahaan dalam menghadapi berbagai dinamika tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang dinamis serta aman bagi pekerja dan pengusaha.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif dengan menganalisa berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian sehingga dapat menjelaskan peran dan masalah yang dihadapi PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan keberadaan empat serikat pekerja didalam satu perusahaan. Informan penelitian adalah pihak PT. Indah Kiat Pulp and Paper dan serikat pekerja.

Berdasarkan jenis data primer dan sekunder yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak manajemen

serta pekerja, observasi langsung ke lapangan, khususnya pada Departemen *Human Resource Manajemen* (HRM), dan keempat serikat pekerja. Teknik analisis melalui tahap-tahap yang diambil dari penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL

PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk dengan jumlah 8989 orang pekerja, 7489 pekerjanya tergabung didalam empat serikat pekerja yang ada pada perusahaan. Serikat pekerja memiliki arti yang besar bagi pekerja pada PT Indah KIat Pulp and Paper, Tbk. Karena dengan adanya serikat pekerja mereka dapat memperoleh perlindungan hak serta menyampaikan aspirasi kepada pihak perusahaan. Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang pekerja yang tergabung didalam serikat pekerja, menyatakan bahwa alasan terbesar pekerja bergabung dengan serikat pekerja adalah kebutuhan akan perlindungan dari serikat pekerja terhadap hak-hak pekerja, kebutuhan untuk menyalurkan aspirasi agar sampai ke pihak manajemen. Namun, masalah yang sering terjadi adalah pekerja yang bergabung pada serikat pekerja hanya akan bergabung bila mereka mengalami permasalahan atau melakukan kasus pelanggaran pada perusahaan dan mereka membutuhkan pembelaan atas kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh beberapa pengurus serikat pekerja yang sudah bergabung hampir 10 tahun di salah satu serikat pekerja di PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. Walau begitu, serikat pekerja sebagai organisasi pekerja tetap melakukan kewajibannya untuk membela kepentingan dan hak dari anggota serikat pekerja.

Keberadaan serikat pekerja tentunya menjadi pergolakan bagi pengusaha, karena pengusaha perlu memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari pekerja, yang akan berujung pada hubungan industrial yang harmonis yang mewujudkan produktivitas serta kualitas kerja yang baik. Dengan jumlah serikat pekerja yang ada di PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk yang berjumlah empat serikat pekerja pada satu perusahaan tentunya memiliki dinamika tersendiri, terutama bagi para pekerja. Dari pihak pekerja dan serikat pekerja, salah satunya adalah keputusan para pekerja dalam memilih di serikat pekerja mana mereka akan bergabung. Perbedaan persepsi, pandangan, pendapat, serta suasana didalam serikat pekerja menjadi faktor utama pekerja dalam memilih. Tak jarang hal ini tentunya menimbulkan perpindahan bagi para pekerja dari satu serikat pekerja ke serikat pekerja lainnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama pekerja yang tergabung didalam serikat pekerja yang berbeda menyebutkan bahwa sebagian besar dari para pekerja selalu mengadakan perpindahan dengan tujuan untuk mencari tingkat kenyamanan tertentu terutama pada persamaan persepsi atau pandangan antara pekerja sebagai anggota dan serikat pekerja sebagai wadah bagi pekerja.

Perubahan jumlah pekerja setiap tahunnya serta perpindahan para pekerja dari satu serikat pekerja ke serikat pekerja lainnya adalah salah satu faktor perubahan jumlah keanggotaan serikat pekerja. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.

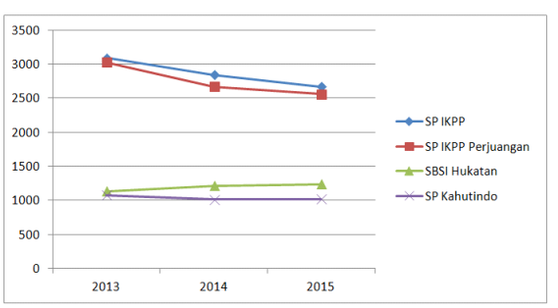

Sumber: Serikat Pekerja pada PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

Gambar 1. Grafik Keanggotaan Serikat Pekerja pada PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

Gambar 1 menjelaskan jumlah keanggotaan serikat pekerja yang terus berubah setiap tahunnya. Tiga serikat pekerja mengalami penurunan keanggotaan sedangkan satu serikat pekerja lainnya yaitu SBSI Hukatan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun dengan angka perubahan yang tidak begitu signifikan. Dapat dilihat

pula perbandingan jumlah keangotaan antar serikat pekerja dengan jumlah sebagai berikut:

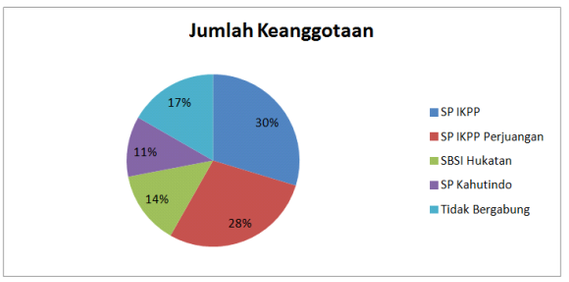

Sumber: PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk, tahun 2016

Gambar 2. Jumlah Keanggotaan Serikat Pekerja Tahun 2016

Gambar 2 menjelaskan bahwa jumlah keanggotaan terbesar dimiliki oleh SP IKPP dengan persentase sebesar 30% dengan jumlah anggota sebesar 2669 orang. Dengan jumlah pekerja terendah yang bergabung di serikat pekerja adalah sebesar 11% dengan jumlah 1018 orang pekerja dari SP Kahutindo.

PEMBAHASAN

Dinamika dari pihak serikat pekerja dan pihak manjemen dalam menghadapi jumlah serikat pekerja yang lebih dari satu adalah perosalan dalam menyatukan suara dan pemikiran yang tak jarang justru menimbulkan gejolak antar serikat pekerja yang dapat berujung pada konflik individu maupun kelompok. Permasalahan semakin bertambah ketika masa perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) semakin dekat. PKB yang merupakan perjanjian dari hasil perundingan antar beberapa serikat pekerja dengan pihak manajemen perusahaan, membutuhkan perwakilan dari keempat serikat pekerja hanya menjadi tiga serikat pekerja dengan jumlah 9 orang dari seluruh perwakilan serikat pekerja. Kebijakan ini didasarkan atas Peraturan Mentri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama pada pasal 19. Peraturan ini menyebutkan bahwa bila perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja, maka serikat pekerja yang berhak mewakili pekerja dalam melakukan perundingan dengan pengusaha adalah masksimal 3 (tiga) serikat pekerja yang masing-masing anggotanya minimal 10% dari jumlah seluruh pekerja diperusahaan. Jumlah 3 serikat pekerja buruh ditentukan sesuai dengan pernigkat berdasarkan jumlah anggota terbanyak. Maka dalam hal ini, yang berhak ikut dalam perundingan adalah SP IKPP, SP IKPP Perjuangan, dan SBSI Hukatan.

Tentunya kebijakan akan dengan mudah menimbulkan konflik antar kelompok, khususnya bagi serikat pekerja yang tidak dapat mengikuti perundingan atau menyampaikan suara kepada pihak manajemen perusahaan. Namun, hal yang terjadi pada SP Kahutindo yang tidak dapat mengikuti perundingan, mereka justru tidak melakukan pergolakan serta menuntut kepada pihak perusahaan. Melainkan SP Kahutindo memberikan pesan tertulis atas aspirasi serikat pekerjanya kepada ketiga serikat pekerja yang mewakili dan terkadang keempat serikat pekerja yang ada melakukan perundingan untuk menyatukan pemikiran dan pendapat, sehingga suara ataupun aspirasi dari SP Kahutindo yang tidak tersampaikan akan diwakili oleh serikat pekerja yang mewakili. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk toleransi terhadap sesama serikat pekerja dengan memberikan kesempatan bagi SP Kahutindo untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada tiga serikat pekerja yang mewakili dan menjadi pertimbangan bagi tiga serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka didalam perundingan, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan juga untuk menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan dari pekerja dan pihak manajemen yang nantinya akan ditaati oleh seluruh pekerja serta pihak manajemen di PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.

Pihak manemejen PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk sebagai perwakilan pengusaha, menghadapi berbagai gejolak ataupun permasalahan yang terjadi antar serikat pekerja ataupun dalam menampung aspirasi pekerja menegakkan prinsip keadilan, tidak memihak salah satu serikat pekerja dan tidak pula mengintervensi serikat pekerja yang ada. Pihak manajemen menegakkan prinsip keadilan dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Permenakertrnas No. 28 Tahun 2014 dan berpegang pada Perjanjian Kerja Bersama PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.

Dalam menjaga lingkungan kerja tetap aman dan terkendali, menjaga keharmonisan hubungan industrial dan dalam rangka mendukung kegiatan organisasi serikat pekerja, perusahaan memberikan berbagai fasilitas dan sarana bagi serikat pekerja dan pengurus serikat pekerja, seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Fasilitas dan Sarana yang diterima Serikat Pekerja

No	Fasilitas dan Sarana	Pemberlakuan
1.	Ruangan dengan fasilitas yang memadai (meja rapat, sofa, kipas angin/AC, komputer)	Bagi seluruh SP
2.	Biaya listrik yang ditanggung oleh perusahaan	Bagi seluruh SP
3.	Izin atau Cuti P1 (Cuti Pribadi yang tidak dipotong gaji) bagi pengurus dalam rangka keperluan terkait ketenagakerjaan atau PHI dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Siak/ Kota Pekanbaru	Bagi seluruh SP
4.	Memperoleh fasilitas dan sarana informasi atau komunikasi serta papan pengumuman di lokasi kerja atau lokasi pabrik yang tidak mengandung sara/ provokatif	Bagi seluruh SP
5.	Penyediaan fasilitas kendaraan kepada serikat pekerja yang melakukan kegiatan organisasi keluar lingkungan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan	Bagi seluruh SP
6.	Pemberian bantuan operasional berupa iuran dari setiap anggota dari masing-masing serikat pekerja yang dipotong melalui premi/gaji pekerja oleh perusahaan yang langsung dimasukkan ke kas serikat pekerja sebesar Rp 1.500,-	Bagi seluruh SP
7.	Dapat mengajukan permohonan bantuan dana dari perusahaan, dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi proposal penggunaannya.	Bagi seluruh SP
8.	Perusahaan memberikan hak kepada anggota atau pengurus serikat pekerja untuk dapat menjalankan aktivitas organisasi	Bagi seluruh SP
9.	Mengikuti dan sebagai syarat dari bagian perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk	Tiga SP dengan Jumlah Anggota Terbanyak

Sumber: Perjanjian Kerja Bersama, PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk Periode 2015-2017dan Per/Men No. 28 Tahun 2014 pasal 19 ayat (1) dan (2).

SIMPULAN

Keberadaan serikat pekerja pada suatu perusahaan dapat memberikan berbagai manfaat demi tercapainya tujuan perusahaan dan sebagai jembatan meningkatkan kualitas kerja dan lingkungan kerja. Serikat pekerja yang berjumlah empat serikat pekerja pada satu perusahaan memiliki dinamika tersendiri bagi perusahaan. Berbagai permasalahan yang timbul dari keberaga-

man pemikiran dan kepentingan tak jarang dapat memicu konflik individu maupun kelompok. Namun, PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk dalam pelaksanaannya selalu berusaha berdiri pada posisi yang tidak memihak maupun tidak mengintervensi. Hal ini disebabkan karena kepatuhan PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran dari serikat pekerja yang selalu berusaha menjaga perdamaian dengan sesama serikat pekerja walaupun terdapat perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Sehingga dengan lingkungan kerja tetap aman dan terkendali serta hubungan industrial menjadi harmonis dapat meningkatkan kualitas kerja dari seluruh pekerja di PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk.

DAFTAR RUJUKAN

Budiarti, I. 2008. Serikat Pekerja (Revitied Edition). December 21. 2011. http// www.world-psi.org.

Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta : Rajawali Pers.

Simanjuntak, Payaman. J. 2002. Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.